

**Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam
Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus
Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan**

HUKUM PIDANA



Oleh :

**Kevin Bhuana Islami
NIM. 2014-20-138**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam
Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus
Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus).**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas
Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA**

Oleh:

**Kvin Bhuana Islami
NIM. 2014-20-138**

Kudus, 30 juli 2019

Disetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. Hidayatullah., S.H., M.Hum


Suyoto., S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UMK




Sukresno, S.H., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kevin Bhuana Islami

NIM : 2014-20-138

Alamat : Jln. Lingkar Pecangaan, ds. Rengging, Kec. Pecangaan, Jepara

Judul Skripsi : **“Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus).”**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul skripsi dan bagian-bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan hal-hal yang tidak sesuai, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di universitas Muria Kudus.

Kudus, 30 juli 2019

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Kevin Bhuana Islami)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha pengampun lagi Maha penyayang.

(QS: An Nahl 18)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kaamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS: An Nisaa' 58)

Rasa syukur atas kelimpahan yang telah engkau terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan itu akan terus berlangsung.

(Nabi Muhammad SAW)

Ya allah,

Segala Puji bagi-Mu...

Alhamdulillah... Alhamdulillah... Alhamdulillahirobbil'alamin... Sujud syukur kusembahkan kepada-Mu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah Kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Amin.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Sang Pencipta Allah SWT
2. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Teman-teman fakultas hukum UMK khususnya angkatan 2014
4. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus).”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.


Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah., S.H.,M.Hum sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan arahan sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
2. Suyoto., S.H., M.H. Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasihat, petunjuk, semangat dan selalu terbuka menerima usulan dan ide dari penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sukresno, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Dwiyana Ahmad Hartanto, SH. SHi. M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.

5. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Muria Kudus yang telah memberikan kemudahan serta bekal ilmu pengetahuan untuk mempelajari dan mendalami ilmu hukum selama penulis mengikuti pendidikan.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



Kudus, 30 juli 2019

Penulis

Kevin Bhuana Islami

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus Penyelesaian Non Penal Di Polres Kudus).**” bertujuan untuk mengetahui mengapa kepolisian Polres Kudus memberi alternative penyelesaian dengan cara non penal terhadap kasus pengeroyokan, dan untuk mengetahui bagaimana praktik penyelesaian dengan cara non penal terhadap kasus pengeroyokan di Polres Kudus.

Metode dalam penulisan skripsi ini Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada metode penelitian yuridis sosiologis penulis melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Penyelesaian Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan, selanjutnya penulis juga menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analistis merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti, sehingga memiliki ciri-ciri.

Berdasarkan hasil penelitian, Alasan yang melatar belakangi dari Kepolisian Resort Kudus memberi alternatif penyelesaian dengan cara non penal terhadap kasus pengeroyokan adalah telah sesuai dengan syarat-syarat dan ruang cakup untuk dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Jadi dalam kewenangan yang diambil oleh pihak penyidik dan Polres Kudus tidak menyalahi dasar aturan dan syarat yang berlaku. Praktik penyelesaian dengan cara non penal terhadap kasus pengeroyokan di Polres Kudus dalam kasus tindak pidana pengeroyokan pihak korban dan pelaku telah sepakat melakukan perdamaian dan selanjutnya di tindak lanjuti dengan pencabutan berkas perkara oleh korban. Selanjutnya pihak kepolisian sebagai mediator telah menerima pencabutan dan menandatangani surat perdamaian.

Kata Kunci: *Penyelesaian non penal, tindak pidana pengeroyokan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak Skripsi.....	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	9
B. Tinjauan Tindak Pidana Pengeroyokan.....	23
C. Tindak Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana (Deelneming)	24
D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Penegakan Hukum Pidana	27
E. Penanggulangan Tindak Pidana melalui sarana Penal dan Non Penal.	33
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Metode Penelitian.....	38
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Metode Penentuan Sampel	40
D. Metode Pengumpulan Data	42
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data	43
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Alasan Kepolisian Resort Kudus Memberi Alternatif Penyelesaian Dengan Cara Non Penal Terhadap Kasus Pengeroyokan.....	45
B. Praktik Penyelesaian Dengan Cara Non Penal Terhadap Kasus Pengeroyokan Di Polres Kudus	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64